

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada masa yang lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan 'budak' adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.¹

Dalam sejarah perdagangan orang, pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani Kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya. Perkembangan berikutnya wanita di Yunani Kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu semata. Perempuan sama sekali tidak berharga. Hal ini dibuktikan dalam legenda terkenal di Yunani, yaitu tentang kisah Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite dengan mudahnya mengkhianati suaminya yang oleh masyarakat Yunani dianggap sebagai Dewa.²

Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang, dianggap masih kurang lengkap dan universal, karena masih ada beberapa perbuatan yang melanggar HAM belum diatur, sehingga memerlukan regulasi

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 90

² *Ibid*

dengan cara mengubah dan menambah peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, tetapi juga berhubungan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya dan politik.³

Sejarah perdagangan orang juga terjadi di Cina, yang bermula ketika banyak warga negara Cina yang diberangkatkan ke Amerika Serikat sejak tahun 1849. **Ivy C. Lee** dan **Mie Lewis** mengatakan bahwa tahun 1849 – 1882 merupakan periode perpindahan penduduk Asia ke Amerika Serikat yang tidak dapat dibendung dan dianggap sebagai perkembangan pertama perdagangan orang di Cina. Mereka terdiri atas anak-anak, perempuan dan laki-laki, baik yang bekerja sebagai buruh maupun pedagang. Kebanyakan dari mereka diperdagangkan melalui berbagai bentuk, antara lain, perbudakan melalui perjanjian tertulis, penculikan, paksaan kawin, dan paksaan pelacuran. Pada tahun 1850 terjadi perubahan menarik di California, di mana timbul sentimen anti-Cina (*anti-Chinese sentiment*) dari warga kulit putih yang menganggapnya sebagai pesaing. Sebagai konsekuensinya, akibat dari banyaknya penduduk Cina, **Tong** mulai memperdagangkan wanita-wanita Cina ke Amerika Serikat dengan tujuan utama prostitusi. Menjelang tahun 1870 Badan Kependudukan Amerika Serikat mencatat bahwa 77% dari 2.794 pekerja perempuan Cina menyatakan diri sebagai pelacur.⁴

Hingga saat ini masalah utama perdagangan orang adalah masalah definisi. Definisi perdagangan orang merupakan sumber munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga pemerintah maupun nonpemerintah. Telah banyak definisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-definis tersebut yang diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*). Bahkan, dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang ini menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup tinggi terutama dalam

³ *Ibid*, h. 96

⁴ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 2011, h. 6

kaitannya dengan makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.⁵

Faktor-faktor penyebab perdagangan orang adalah kemiskinan, kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan perdagangan orang, tetapi juga terkait dengan berbagai macam persoalan yang lain. Kejahatan terjadi salah satunya disebabkan oleh alasan kemiskinan. Seseorang melakukan kejahatan salah satu tujuannya karena ingin mempertahankan hidup di tengah kondisi ekonomi yang serbasulit. Kemiskinan juga menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Tidak sedikit yang “rela” menjadi korban perdagangan orang karena alasan kemiskinan. Banyak pula orang tua yang menjual anaknya kepada orang lain untuk dijadikan objek perdagangan orang karena berharap hal itu akan mengurangi beban ekonomi mereka.⁶

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.⁷

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁸

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan

⁵ *Ibid*, h. 14

⁶ *Ibid*, h. 50

⁷ Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, 2007, h. 1

⁸ *Ibid*

merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.⁹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No, 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).¹⁰

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimnasi.¹¹

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan (Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979). Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan (Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979).¹²

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam

⁹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan IV, PTIK, Jakarta, 2012, h. 1

¹⁰ *Ibid*, h. 5

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Cetakan ke-1, Bandung, 2009, h.

berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa kecuali.¹³

Didalam tindak pidana perdagangan orang juga terdapat tindak pidana perdagangan anak yang dimana subjeknya tersebut adalah anak yang berada dibawah umur.

Perdagangan (*trafficking*) anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antara daerah dan antar negara, penindak tanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentaan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophilia*) buruh imigran ilegal maupun elegal adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.¹⁴

Dan berikut ini adalah beberapa pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang":

1. Pasal 5: "Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
2. Pasal 6: "Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

¹³ *Op.cit.*, h. 133

¹⁴ *Op.cit.*, h. 132

sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Lalu, berikut ini adalah salah satu pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang “Perlindungan Anak”:

Pasal 83: “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Beratus juta anak menderita dan mati karena perang, kekerasan, eksploitasi, ditelantarkan serta berbagai bentuk penganiayaan dan diskriminasi. Di seluruh dunia, anak-anak hidup dalam keadaan yang teramat sulit, menjadi cacat permanen atau cedera parah oleh konflik bersenjata, mereka juga terusir di dalam negeri atau terusir dari negerinya sebagai pengungsi, menderita akibat bencana alam dan bencana buatan manusia, termasuk bahaya terkena radiasi dan bahan kimia berbahaya, sebagai anak para pekerja yang berpindah-pindah dan kelompok yang kurang beruntung dalam segi sosial akibat rasisme, diskriminasi rasial dan ketiadaan toleransi yang terkait. Perdagangan, penyelundupan, eksploitasi fisik dan seksual dan juga penculikan, eksploitasi ekonomis terhadap anak-anak, bahkan dalam bentuk yang buruk sekalipun, merupakan kenyataan sehari-hari bagi anak-anak, sedangkan kekerasan domestik dan kekerasan seksual terhadap anak-anak merupakan masalah serius.¹⁵

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak Indonesia usia di bawah 14 (empat belas) tahun yang secara ekonomis aktif adalah sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) juta anak. Tetapi sekadar angka saja, tidak dapat menggambarkan penderitaan fisik, intelektual, emosional dan moral yang harus ditanggung pekerja anak. Angka itu tidak mengungkapkan bagaimana hari depan seseorang anak yang tidak berpendidikan, hari depan seseorang tanpa harapan akan perbaikan.¹⁶

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Cetakan ke-1, Bandung, 2012, h. 84

¹⁶ *Ibid*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penulis memilih judul tentang : **ANALISA YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 540/PID.B/2005/PN.JKT.SEL)**

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis menulis perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak?
- b. Bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara kasus perdagangan anak?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan proposal ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar di dalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berlangsung secara sistematis dan terarah. Sesuai dengan judul proposal ini, Penelitian yang akan dilaksanakan adalah menyangkut hukum pidana tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak yang ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak.

- 2) Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam perkara perdagangan anak.

b. Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- 1) Sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak.
- 2) Sebagai bahan bacaan (*literature*), selain literature-literature yang sudah ada, serta menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang hukum pidana, tentang bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan anak.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

- 1) Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.¹⁷

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹⁸

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 47

¹⁸ *Ibid*, h. 49

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁹

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a) Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- (1) Sifat melanggar hukum.
- (2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- (3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur subyektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

¹⁹ *Ibid*

- (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- (2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- (3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- (4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- (5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁰

2) Pertanggungjawaban pidana/kesalahan.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut *ciri* atau *unsur* kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- a) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya *sengaja* atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.²¹

Roeslan Saleh mengatakan bahwa “dilihat dari masyarakat” menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan katanya, dulu orang berpandangan psikologis mengenai kesalahan seperti juga pembentuk WvS Belanda, sekarang pandangan normatif.²²

Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan, yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan di dalam bahasa Belanda ada 3 kata yang sinonim menurut Pompe, *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.²³

²⁰ *Ibid*, h. 50

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 138

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, h. 139

Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang tersebut terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.²⁴

Kata Pompe, sebagai ukuran untuk dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaarheid*) sebagian besar penulis memakai formula kemungkinan terpikirkan oleh pembuat tentang arti perbuatan dan pikiran itu ditujukan yang sesuai dengan perbuatan.²⁵

3) Anak.

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang bertujuan untuk menjadi penerus keluarga, bangsa dan negara. Anak itu ada 2 macam yaitu anak yang lahir dari hasil perkawinan (sah) dan anak yang lahir diluar perkawinan. Meskipun begitu, mereka tetaplah anak yang kehidupannya harus dilindungi, tidak peduli anak itu lahir dari hasil perkawinan atau diluar perkawinan

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.²⁶

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html> (diakses tanggal 13 november 2013, 14.08)

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.²⁷

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: - Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir - Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu. - Masa Bayi : dua minggu-satu tahun. - Masa anak : - masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun. - Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun - Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun. - Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun. - Masa tua : 60 tahun-meninggal.²⁸

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

a) Pengertian Anak Dari Aspek Agama.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberti nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.²⁹

b) Pengertian Dari aspek Ekonomi.

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transmisi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan , dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.³⁰

c) Pengertian Dari Apek Sosiologis.

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok social yang mempunyai status social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.³¹

d) Pengertian Anak dari Aspek Hukum.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut.³²

b. Kerangka Konseptual

- 1) Pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan.³³
- 2) Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁴

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 110

³⁴ *Ibid*, h. 97

- 3) Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya.³⁵
- 4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁶

6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁷

Dalam kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum, baik hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Adapun data-data atau metode yang di pergunakan oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Metode pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan sekunder, bahan sekunder menjelaskan bahwa hukum primer seperti hasil pemikiran yang relevan, dan buku-buku penunjang lain.

b) Sifat penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu

³⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> (diakses tanggal 12 Desember 2013, 13.17)

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 1

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang di teliti mengenai tindak pidana perdagangan anak.

c) Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, dan data-data yang mengikat tersebut adalah:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kitab undang-undang tentang perdagangan anak.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder di peroleh dengan putusan pengadilan, buku-buku literature, media internet dan data lainnya yang kemudian di catat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan, untuk kemudian di kaji sebagai suatu kesatuan yang utuh.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, buku petunjuk atau buku pegangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

d) Analisa data

Analisa data yang di lakukan adalah secara analisis deskriptif terhadap data kualitatif yaitu apa yang di peroleh dari penelitian di lapangan secara tertulis di pelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif), dengan analisa tersebut di harapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu di buat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang

satu dengan bab lainnya. Jadi gambaran isi yang dimaksud sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DAN HUKUM YANG MENGATURNYA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Hukum Pidana, Jenis-Jenis Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Pertanggungjawaban dan Jenis-Jenis Pertanggungjawaban, serta Pengertian Perdagangan Anak.

BAB III: ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (NOMOR: 540/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel)

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kasus perdagangan anak dan analisa kasusnya.

BAB IV: ANALISA YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Bagaimana pertanggungjawaban tentang tindak pidana perdagangan anak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran.

